

ABSTRAK

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NONOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR (RIAU).

Dalam penelitian ini yang akan ditulis adalah :

Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.

Upaya apa saja yang ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut.

Sedangkan Tujuan Penelitian adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi penelitian yaitu Desa Parit Aman dan Desa Raja Bejamu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dari 254 populasi ditetapkan 74 orang sampel dengan cara ditetapkan (purposive sampling). Sedangkan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan kuisioner. Lahirnya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam wujud upaya Pemerintah untuk melindungi kaum petani. Dengan tujuan agar pembagian hasil tanah pertanian dilakukan secara adil dan menegaskan hak-hak serta kewajiban-kewajiban antara pemilik dan penggarap, selain itu juga agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi petani penggarap yang biasanya dalam perjanjian itu dalam kedudukan yang tidak kuat. Tapi sangat disayangkan undang-undang ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan masyarakat Kecamatan Bangko tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil tanah pertanian ini. Tidak terlaksananya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap UU No. 2 Tahun 1960. Selain itu juga masih kuatnya sistem kekerabatan dan kekeluargaan dalam masyarakat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga berakulah kebiasaan-kebiasaan